

Manajemen Penyidikan Pidana, Potensi Implementasi Teknik Wawancara Investigasi pada Kepolisian Indonesia

Rio Adhikara^{1*}, Satya Dhira Anggoro Arrya², Jauhar Rizqullah Sumirat³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

² Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

³ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Corresponding Author: Rio Adhikara, E-mail: rioadhikara@gmail.com



ARTICLE INFO

Received: 2021-10-24

Accepted: 2022-01-05

Volume: 2

Issue: 2

DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v1i2.414>

KEYWORDS

Interview, Investigation, Interrogation, Police.

ABSTRACT

Investigations are a major aspect of the criminal justice process. However, based on the reality on the ground, the investigations carried out by the police have not been able to produce a balance between accurate investigation results and practices that continue to uphold human rights by applicable procedures and regulations. Therefore, it is necessary to adjust the investigation technique that is proportional and effective. This article identifies three interview/interrogation techniques that are potential to be practised, namely third level, accusation approach, and information gathering approach. Existing police law regulations do not specify the details of investigative interview techniques in criminal cases. For this reason, it is necessary to have an official procedure that can be used as a reference in the investigation process. The review of interview techniques in this article is expected to be a separate view that motivates and contributes to improving the quality of investigative techniques by police investigators.

1. PENDAHULUAN

Penyelidikan kriminal adalah salah satu tugas utama kepolisian. Menurut Zuber (2017), organisasi kepolisian yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana harus menunjukkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya, karena lembaga ini merupakan salah satu pilar terpenting untuk mewujudkan janji-janji hukum berupa keadilan, kepastian dan manfaat hukum. Dalam kesempatan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi kepolisian negara harus lebih menonjolkan praktik penyidikan. Oleh karena itu, dedikasi dan komitmen profesionalisme harus ditunjukkan, salah satunya melalui teknik wawancara penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

Wawancara dan interogasi polisi adalah salah satu tahap paling penting dalam investigasi kriminal karena memungkinkan polisi memperoleh informasi berharga untuk membantu memecahkan kasus kriminal atau bahkan pengakuan atau pengakuan bersalah (Ondersma et al., 2017). Selanjutnya, wawancara dan interogasi polisi memiliki dua hal penting peran menurut Williams (2000). Pertama, sangat penting dalam konstruksi kasus dan berdampak pada hasil kasus dalam tahap formal sistem peradilan pidana. Kedua, ketaatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan proses hukum yang ditafsirkan dalam peradilan pidana secara keseluruhan. Namun, berdasarkan fakta, teknik lama wawancara/interogasi telah menghasilkan sejumlah besar keyakinan yang salah (Williams, 2000).

Teknik wawancara investigasi bervariasi di banyak negara (Tian et al., 2020). Secara umum, teknik wawancara telah bergeser dari jenis tuduhan ke bentuk yang lebih akurat, yang meminimalkan informasi yang tidak digunakan dan berfokus pada hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan sebagaimana tercantum dalam protokol universal wawancara tersangka dari

Pelapor Khusus PBB (Tian et al., 2020). Protokol universal diratifikasi oleh lima belas negara, yang difokuskan pada wawancara investigasi model PEACE daripada Teknik Reid. Namun, beberapa institusi kepolisian tidak menerapkan teknik tersebut, dan mengakibatkan beberapa hambatan dalam praktik penyidikan, yang menyebabkan penyelidikan tidak berhasil.

Adapun penyidikan kepolisian Indonesia, dapat ditelusuri kembali ke sistem peradilan pidana Indonesia saat ini yang dibentuk pada tahun 1981 dengan pembentukan Hukum Acara Pidana. Dalam undang-undang tersebut di atas, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan proses pra penyidikan dan penyidikan. Dapat digambarkan bahwa peran polisi seperti pintu gerbang dan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Proses pra-penyidikan bertujuan untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu merupakan tindak pidana atau tidak, sedangkan proses penyidikan akan mengungkap bukti-bukti dan menetapkan tersangka dari tindak pidana tersebut. Bukti-bukti tersebut dapat diperoleh melalui wawancara saksi atau, pada hampir akhir proses penyidikan, melalui interogasi terhadap tersangka.

Saat ini, teknik wawancara di Indonesia berpedoman pada apa yang diamanatkan undang-undang, dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) nomor 8 tahun 2009. Pasal 117 ayat 1 Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, adapun Pasal 13 Perkap 8/2009 tentang penerapan prinsip dan standar HAM dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, setiap anggota Polri dilarang dari mengintimidasi, diancam, disiksa secara fisik, psikologis atau seksual untuk memperoleh informasi, informasi atau pengakuan.

Permasalahan dalam melakukan wawancara/interogasi di Indonesia adalah belum adanya peraturan atau prosedur operasional yang secara khusus mengatur bagaimana seharusnya teknik wawancara/interogasi dilakukan. Misalnya, dalam kasus Andro dan Nurdin yang dinyatakan tidak bersalah, setelah orang tua kedua orang tersebut melapor ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) karena dipaksa membuat pernyataan palsu ketika tidak tahan disiksa dalam bentuk gas air mata oleh inspektur polisi (Manik & Rahaditya, 2020). Untuk perbaikan ke depan, Polri harus mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi teknik interogasi yang umum dikenal dengan menghormati hak asasi manusia dan kearifan lokal. Artikel ini terutama akan membahas jenis pendekatan penyidikan yang dapat diterapkan dalam penyidikan, atau praktik serupa, terkait dengan praktik penyidikan Polri saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan teknik wawancara investigatif dan menjelaskan adopsi wawancara investigasi oleh Polri.

2. KAJIAN LITERATUR

Sebuah. Penelitian berjudul *The Cutting Edge of Confession Evidence: Redefining Coercion and Reforming Police Interrogation Techniques in American Criminal Justice System*, dilakukan oleh Dylan J. French, (2019). Penelitian ini terutama membahas tentang kelebihan dan kekurangan model tuduhan Reid. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pemutusan antara pengadilan dan ilmu-ilmu sosial sedangkan pengadilan masih mengandalkan model Reid dan oleh karena itu perlu digeser ke arah sistem interogasi yang lebih andal dalam sistem peradilan pidana Amerika.

Penelitian dengan judul *Psychological Perspectives on Interrogation*, dilakukan oleh Aldert Vrij, et al., (2017). Penelitian ini terutama mengkaji aspek psikologis pada interogasi dan memberikan penjelasan singkat mengenai hal tersebut. Banyak bukti dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa metode penyiksaan dan interogasi yang keras kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan implementasi masa depan untuk pendekatan pengumpulan-informasi yang lebih disukai.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka. Metode ini dipilih karena ketersediaan sumber data yang melimpah terkait permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui buku, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Tingkat kredibilitas penelitian kualitatif ini ditentukan oleh penggunaan literatur dan dokumen (Guba & Lincoln, 1994).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Teknik Wawancara dan Interogasi

Mengenai kekhawatiran, berbagai taktik wawancara polisi kadang-kadang dianggap perlu terutama ketika polisi memiliki alasan untuk percaya bahwa seorang saksi atau tersangka bermusuhan atau menipu (Baxter, 2004). Namun, wawancara polisi juga harus dipenuhi dalam melindungi kepentingan, hak, dan kebebasan saksi atau tersangka (Williams, 2000). Berbagai negara telah melakukan prosedur atau model investigasi yang ketat selama beberapa dekade. Inggris misalnya di bawah *Police and Criminal Evidence Act (PACE)*, 1984, mendesak untuk menyediakan rekaman video-audio di ruang interogasi (Leahy-Harland & Bull, 2017) dan membatasi penggunaan taktik manipulatif psikologis (Vrij et al., 2017). Isu tersebut kemudian diikuti dengan penerapan model wawancara PEACE di Inggris dan negara-negara Eropa. Demikian juga, AS telah menggunakan model

interogasi Reid beberapa tahun sebelumnya. Secara umum, model wawancara dan interogasi dibagi menjadi beberapa bagian berikut.

4.1.1 Penyiksaan atau Gelar Ketiga

Pelecehan atau penyiksaan fisik tidak pernah dilegalkan secara formal di setiap negara di zaman modern ini. Namun, beberapa penyidik masih sering menggunakan taktik tersebut dalam kondisi tertentu. Kemudian, taktik ini dikenal sebagai tingkat ketiga. Sebagian besar waktu itu melibatkan tersangka pemukulan fisik secara terang-terangan dengan alat, menendang mereka, atau membakar mereka dengan cerutu. Bentuk lain dari pendekatan tingkat ketiga adalah penggunaan papan air yang terkenal, kurang makan atau tidur, dan teknik posisi stres.

Efektivitas derajat ketiga sering menimbulkan keraguan dalam berbagai penelitian. Para peneliti percaya bahwa penggunaan derajat ketiga sering gagal untuk mengubah subjek yang resisten menjadi subjek yang lebih kooperatif khususnya untuk mendapatkan informasi berharga yang bernilai kriminal atau intelijen (Vrij et al., 2017). Pada tahun 2014, Program Penahanan dan Interogasi CIA menggunakan "Teknik Interogasi yang Ditingkatkan" untuk memperoleh informasi dan intelijen melalui penyiksaan. Namun, program tersebut dievaluasi, dan studi tertentu mengungkapkan bahwa di bawah program itu, tahanan cenderung memberikan informasi palsu atau hanya spekulasi (Vrij et al., 2017). Selain itu, hal yang paling menjadi perhatian dari pendekatan tingkat ketiga memang tentang masalah hak asasi manusia.

Karena sifat pendekatan tingkat ketiga dalam kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagian besar masyarakat menolaknya. Di AS, masyarakat sipil menggugat psikolog CIA atas teknik interogasi yang ditingkatkan dan memenangkan kasus tersebut. Masyarakat sipil juga memiliki peran besar dalam mengendalikan tindakan polisi seperti yang telah ditunjukkan dalam kasus George Floyd, contoh baru-baru ini penyalahgunaan polisi dalam menangkap tersangka. Kasus berikut ini kemudian menimbulkan efek bola salju karena tewasnya seorang korban berlatar belakang rasial dari siksaan polisi. Demikian pula, masyarakat sipil sering mengajukan pengaduan atas penggunaan praktis gelar ketiga di Polri dengan jumlah yang terus meningkat karena pengaruh media sosial.

4.1.2 Pendekatan Akusator

Model interogasi ini terutama berfokus pada penggunaan strategi konfrontatif dan manipulasi psikologis untuk memperoleh pengakuan tersangka yang diduga bersalah (Meissner et al., 2014; Miller et al., 2018; Salvati & Houck, 2019). Pendekatan sembilan langkah menuduh atau disederhanakan menjadi tiga tahap utama penahanan dan isolasi, konfrontasi, dan minimalisasi secara umum diterima sebagai cara paling efektif untuk memecah penolakan dan ketidaktahuan tersangka dalam proses interogasi (Kassin & Gudjonsson, 2004).

Salah satu metode interogasi akusator yang paling terkenal adalah model Reid yang telah banyak digunakan di AS. Faktanya, popularitas model Reid telah menarik banyak klien mulai dari departemen kepolisian negara bagian setempat, FBI, perusahaan swasta dan organisasi dengan 20.000 individu yang dilaporkan dilatih setiap tahun (Salvati & Houck, 2019). Gaya lama yang dikenal dengan model Reid lebih menitikberatkan pada keyakinan tersangka daripada fakta atau penemuan kebenaran (Gudjonsson & Pearse, 2022). Awalnya, model Reid menjadi pilihan terbaik dalam reformasi kepolisian karena seringnya menggunakan gelar ketiga. Model Reid saat ini terus dikembangkan untuk tujuan komersial. Di beberapa negara yang secara formal menerapkan model Reid, perusahaan akan menyediakan buku panduan yang lengkap dan menyeluruh untuk implementasi model Reid.

Model Reid terdiri dari dua fase yang berbeda. Tahap pertama adalah wawancara dengan tujuan untuk mendeteksi kecurangan (Inbau seperti dikutip Miller et al., 2018). Secara khusus, interogator harus mengamati respon tersangka dan perilaku nonverbal mereka untuk tanda-tanda kecemasan dan ketidakjujuran (Miller et al., 2018). Misalnya, polisi mengamati gerakan memutar mata, gerak tubuh, intonasi suara, dan lain-lain. Ini secara resmi dikenal sebagai Wawancara Analisis Perilaku (BAI). Setelah interogator memutuskan dari wawancara sebelumnya bahwa individu tersebut telah menunjukkan tanda-tanda penipuan, maka interogasi tahap kedua dimulai (Miller et al., 2018). Interogasi berikut terdiri dari sembilan langkah dan dilakukan di ruang interogasi yang ditentukan. Berbagai langkah tersebut digambarkan sebagai: (1) konfrontasi langsung, (2) mengembangkan tema, (3) menangani penyangkalan, (4) mengatasi keberatan, (5) mempertahankan perhatian tersangka, (6) mengatasi modus pasif, (7) mengajukan pertanyaan alternatif, (8) mengakui kesalahan secara lisan, dan (9) beralih ke pengakuan tertulis. Meskipun langkah-langkahnya diatur dalam jumlah, urutannya fleksibel (King & Snook, 2009). Model ini juga berfokus pada taktik pemicu stres seperti maksimalisasi dan minimalisasi. Teknik maksimalisasi menggunakan tuduhan yang keras, penyajian bukti baik yang nyata maupun yang palsu, dan interupsi penyangkalan (Salvati & Houck, 2019) untuk meningkatkan tekanan kepada tersangka. Teknik ini menimbulkan sensasi ketakutan pada tersangka dan memiliki peluang sukses yang tinggi pada tersangka yang lemah hati. Di sisi lain, teknik minimalisasi memberikan tersangka alasan rasional atau emosional dan pura-pura

simpati kepada tersangka (Salvati & Houck, 2019). Oleh karena itu, teknik minimisasi seringkali menysar orang yang sensitif dan emosional.

Baru-baru ini, penerapan model Reid telah menerima berbagai tanggapan. Sementara perusahaan promotor model Reid mengklaim bahwa 95% peserta meningkatkan tingkat pengakuan mereka, beberapa penelitian menunjukkan bahwa model ini juga memiliki kontribusi yang tinggi pada pengakuan palsu (Salvati & Houck, 2019). Alasan untuk ini menurut French (2019) tidak lain adalah pergeseran tujuan interogator dengan hanya membuat tersangka mengaku bersalah dan menandatangani pengakuan pada saat tahap interogasi dilakukan. Pengalaman tekanan besar yang diberikan oleh interogator akhirnya menyebabkan efek manipulatif. Dalam kebanyakan kesempatan, tersangka menyerah dan menuruti kehendak interogator, baik untuk tersangka yang bersalah atau lebih buruk lagi, tersangka yang tidak bersalah.

4.1.3 Pendekatan Pengumpulan Informasi

Wawancara pengumpulan-informasi dalam beberapa penelitian sebelumnya juga mengacu pada interogasi non-akusatorial. Model tersebut berfokus pada eksplorasi, kooperatif, dan menekankan pembangunan hubungan dengan tersangka untuk mendapatkan informasi yang berguna daripada sekadar pengakuan (Miller et al., 2018; Salvati & Houck, 2019). Informasi diperoleh melalui pertanyaan terbuka, pengungkapan bukti, dan pertanyaan berulang (Miller et al., 2018) sebagai metode pencarian fakta (Vrij et al., 2017). Selain itu, penggunaan rekaman video-audio diamanatkan (Miller et al., 2018) dan penipuan tersangka dan paksaan psikologis tidak dapat diterima (van den Berg, 2010).

Contoh populer berdasarkan pendekatan ini adalah model PEACE yang umum digunakan di negara-negara Eropa (Miller et al., 2018), Selandia Baru dan Australia (van den Berg, 2010). PEACE mencakup serangkaian tahapan seperti (1) Persiapan dan Perencanaan, (2) Engage and Explain, (3) Account, Clarification, dan Challenge, (4) Closure, dan (5) Evaluation (Dixon, 2010). Secara khusus, tahap terlibat dan menjelaskan merupakan aspek sentral dari keberhasilan pendekatan pengumpulan informasi dengan tujuan untuk membangun hubungan dan membuat wawancara menyadari tujuan wawancara. Rapport didefinisikan sebagai pengaruh positif dan produktif antara orang-orang yang memfasilitasi mutualitas perhatian dan harmoni (Vrij et al., 2017). Model PEACE meningkatkan tersangka motivasi dan keberanian dengan memberi mereka kebebasan untuk mengungkapkan informasi terkait.

Berbeda dengan model Reid, pendekatan ini lebih cenderung memberikan pengakuan yang benar dari orang yang bersalah sekaligus mengurangi kemungkinan pengakuan palsu dari orang yang tidak bersalah (Miller et al., 2018; Salvati & Houck, 2019). Studi lain menyatakan bahwa dengan demonstrasi model PEACE yang tepat oleh penyelidik, tersangka lebih mungkin untuk memberikan laporan lengkap tentang kejahatan mereka dan penyelidik mampu mengatasi penolakan awal (Vrij et al., 2017). Selain itu, implementasi model PEACE lebih fleksibel untuk menyesuaikan dan beradaptasi jika diperlukan. Misalnya, polisi Norwegia berhasil mengembangkan teknik mereka sendiri bernama KREATIV yang merupakan hasil pengembangan model PEACE.

4.2. Adopsi Wawancara Investigasi oleh Polri

Meskipun tidak ada model wawancara khusus yang dipilih secara resmi oleh Polri, namun proses penyidikan menunjukkan bahwa ketiga model tersebut juga dilakukan oleh penyidik Polri. Secara umum, teknik diturunkan oleh penyidik senior kepada penyidik junior mereka. Praktik nonformal dan pendidikan wawancara investigasi terjadi di seluruh kantor Bareskrim, mulai dari kantor pusat hingga cabang terkecil. Tekniknya pun beragam berdasarkan karakteristik dan demografi masyarakat di wilayah perkantoran tertentu. Penerapan tiga teknik wawancara investigasi oleh Polri dirangkum dalam bagian berikut.

4.2.1 Penyiksaan atau Gelar Ketiga

Penggunaan gelar ketiga di Polri terjadi pada kesempatan tertentu, terutama dalam penyidikan tindak pidana jalanan dimana tersangka biasanya merupakan pelaku berulang atau pidana ringan. Derajat ketiga hanya muncul ketika tersangka bertindak tidak kooperatif dan penyidik membutuhkan pengakuan atau informasi segera. Selain itu, penyidik seringkali mengetahui cara menutupi penyiksaan dengan menggunakan cara-cara yang sulit diketahui orang lain (misalnya waterboarding, menggunakan arus listrik, kepala ditutup kantong plastik, dan lain-lain). Karena sifat kekerasan tingkat tiga tidak dapat diterima dan berisiko menimbulkan kekacauan di masyarakat, tingkat ketiga bukanlah pilihan untuk tujuan investigasi khususnya bagi Polri.

4.2.2 Pendekatan Akusator

Pendekatan accusatorial khususnya teknik maximization dan minimization merupakan metode yang umum dilakukan dalam pemeriksaan tersangka Polri. Cara tersebut digunakan terutama bila penyidik sangat yakin bahwa tersangka bersalah. Melalui pemaksimalan, penyidik akan mengajak tersangka untuk memikirkan kembali tindakannya dan menarik pengakuan dengan memberikan informasi tentang hukuman maksimum atau konsekuensi lain yang mungkin. Sebaliknya, minimisasi memberikan

berbagai alasan bagi tersangka untuk meminimalkan baik penyebab maupun akibat kejahatannya. Padahal, kedua teknik tersebut merupakan satu-satunya metode interogasi yang diajarkan kepada penyidik di balai pendidikan dan pelatihan Polri untuk penyidikan. Pusat pendidikan dan pelatihan penyidikan juga memperkenalkan model standar ruang interogasi seperti yang ditunjukkan dalam model Reid yang tepat, tetapi desainnya tidak diprioritaskan di sebagian besar kantor departemen investigasi kriminal (CID) Polri.

4.2.3 Pendekatan Pengumpulan Informasi

KUHP Indonesia telah menganggap pengakuan tersangka sebagai alat bukti terlemah di pengadilan. Oleh karena itu, Polri telah menekankan penggunaan pendekatan pengumpulan informasi meskipun masih belum ada model tertentu yang diterima untuk penyelidikan. Pertanyaan gabungan persuasif dan terbuka-tutup dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi terkait kasus tersebut. Selain itu, barang bukti palsu dilarang keras digunakan dengan tetap mengutamakan keterangan dari saksi langsung dan hasil penyelidikan ilmiah. Penggunaan rekaman video-audio dalam penyelidikan masih merupakan hal sekunder dan jarang disediakan. Namun demikian, pengumpulan informasi yang dilakukan dalam penyidikan Polri memberikan penghargaan yang tinggi terhadap standar dan nilai HAM. Pendekatan pengumpulan informasi dengan model PEACE juga mewakili prinsip-prinsip due process hukum pidana Indonesia dengan baik.

5. KESIMPULAN

Tugas utama penyidik di lembaga kepolisian adalah mengungkap suatu perkara pidana, sehingga dapat menyelesaikan perkara tersebut secara objektif, dan sesuai dengan prosedur/peraturan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, untuk mencapai tujuan penyelesaian suatu perkara penyidikan, banyak petugas kepolisian di bidang penyidikan bertindak di luar ketentuan yang ada dan cenderung menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kegiatan operasional kepolisian. Oleh karena itu, dalam artikel ini ditegaskan dan dijelaskan bahwa polisi perlu memahami masalah ini dan menerapkan teknik investigasi inovatif yang dapat mengatasi masalah tersebut di atas. Pengembangan model wawancara oleh PEACE yang telah diterapkan oleh beberapa polisi di negara-negara Eropa, dan Inggris juga dapat diikuti. Beberapa penyidik Polri telah menerapkan beberapa teknik yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, namun prosedur lengkapnya belum diketahui, dan belum optimal. Maka dalam tulisan ini diharapkan adanya pemahaman tentang teknik wawancara yang efektif dan tepat untuk digunakan dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu kasus pidana yang melibatkan polisi atau detektif. Polisi harus bisa bergerak cepat dalam mengungkap kasus pidana namun harus tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

REFERENSI

- [1] Baxter, L. A. (2004). Relationships as dialogues. *Personal Relationships*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2004.00068.x>
- [2] French, D. (2019). *The Cutting Edge of Confession Evidence: Redefining Coercion and Reforming Police Interrogation Techniques in the American Criminal Justice System* (Vol. 2022). Texas Law Review. <https://texaslawreview.org/the-cutting-edge-of-confession-evidence-redefining-coercion-and-reforming-police-interrogation-techniques-in-the-american-criminal-justice-system/>
- [3] Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In *Handbook of qualitative research*. (pp. 105–117). Sage Publications, Inc.
- [4] Gudjonsson, G. H., & Pearse, J. (2022). Suspect Interviews and False Confessions. *Current Directions in Psychological Science*, 20(1), 33–37. <https://doi.org/10.1177/0963721410396824>
- [5] Kassin, S. M., & Gudjonsson, G. H. (2004). The psychology of confessions: A review of the literature and issues. *Psychological Science in the Public Interest, Supplement*, 5(2), 33–67. <https://doi.org/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x>
- [6] King, L., & Snook, B. (2009). Peering inside a canadian interrogation room: An examination of the reid model of interrogation, influence tactics, and coercive strategies. *Criminal Justice and Behavior*, 36(7), 674–694. <https://doi.org/10.1177/0093854809335142>
- [7] Leahy-Harland, S., & Bull, R. (2017). Police Strategies and Suspect Responses in Real-Life Serious Crime Interviews. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 32(2), 138–151. <https://doi.org/10.1007/s11896-016-9207-8>
- [8] Manik, Y. K., & Rahaditya, R. (2020). PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9007>
- [9] Meissner, C. A., Redlich, A. D., Michael, S. W., Evans, J. R., Camilletti, C. R., Bhatt, S., & Brandon, S. (2014). Accusatorial and information-gathering interrogation methods and their effects on true and false confessions: a meta-analytic

- review. *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 459–486. <https://doi.org/10.1007/s11292-014-9207-6>
- [10] Miller, D. I., Nolla, K. M., Eagly, A. H., & Uttal, D. H. (2018). The Development of Children’s Gender-Science Stereotypes: A Meta-analysis of 5 Decades of U.S. Draw-A-Scientist Studies. *Child Development*, 89(6), 1943–1955. <https://doi.org/10.1111/cdev.13039>
- [11] Ondersma, S. J., Martino, S., Svikis, D. S., & Yonkers, K. A. (2017). Commentary on Kim et al. (2017): Staying focused on non-treatment seekers. *Addiction*, 112(5), 828–829. <https://doi.org/10.1111/add.13736>
- [12] Salvati, J. M., & Houck, S. C. (2019). Examining the Causes and Consequences of Confession-Eliciting Tactics during Interrogation. *Journal of Applied Security Research*, 14(3), 241–256. <https://doi.org/10.1080/19361610.2019.1621508>
- [13] Tian, H., Liu, Y., Li, Y., Wu, C.-H., Chen, B., Kraemer, M. U. G., Li, B., Cai, J., Xu, B., Yang, Q., Wang, B., Yang, P., Cui, Y., Song, Y., Zheng, P., Wang, Q., Bjornstad, O. N., Yang, R., Grenfell, B. T., ... Dye, C. (2020). An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China. *Science*, 368(6491), 638–642. <https://doi.org/10.1126/science.abb6105>
- [14] van den Berg, R. (2010). Review of Dixon (2010): Basic Linguistic Theory, Volume 1: Methodology. *Studies in Language*, 34(3), 737–747. <https://doi.org/10.1075/sl.34.3.13van>
- [15] Vrij, A., Meissner, C. A., Fisher, R. P., Kassin, S. M., Morgan, C. A., & Kleinman, S. M. (2017). Psychological Perspectives on Interrogation. *Perspectives on Psychological Science*, 12(6), 927–955. <https://doi.org/10.1177/1745691617706515>
- [16] Williams, M. (2000). Interpretivism and generalisation. *Sociology*, 34(2), 209–224. <https://doi.org/10.1177/s0038038500000146>
- [17] Zuber, K. (2017). PERANAN LEMBAGA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM. In *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* (pp. 382–393).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).